



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Keterangan Meninggal dari Kantor Kechik
2. Asli Surat kematian (Visum) dari dokter/petugas kesehatan (jika ada)
3. Asli KTP atau KK yang bersangkutan
4. Asli Akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki)
5. Poto kopy KTP Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PELAYANAN

AKTA KEMATIAN



✓ Biaya Pelayanan

- TIDAK DIPUNGUT BIAYA

✓ Waktu Pelayanan

- 20 Menit



✓ Persyaratan

- Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter/ Rumah Sakit
- Surat keterangan meninggal dari desa
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP Asli yang meninggal
- Fotocopy KTP Pelapor dan 2 (dua) orang saksi
- Fotocopy Akta Kelahiran (Jenazah) bila memiliki

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon datang ke kantor Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan lengkap
- Pemohon mengisi Formulir dan melampirkan berkas persyaratan
- Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan, melakukan entry data ke dalam aplikasi SIAK dan selanjutnya menyerahkan Kutipan akta kematian kepada pemohon
- Pemohon menerima kutipan akta kematian

Informasi lebih lanjut

(0645) 47767

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Proses Pembuatan Akta Kelahiran Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.